



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy Fotocopy KTP
2. 2. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat
3. 3. Surat pernyataan daari permohonan izin untuk bersedia membayar retribusi
4. 4. Dokumen SPPL/UKL-UPL/AMDAL, sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
5. 5. Fotocopy bukti kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
6. 6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
7. 7. Surat rekomendasi kepada OPD yang membidangi persampahan
8. 8. Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas FO Menerima permohonan Izin Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dilengkapi berkas pengajuan
2. Petugas FO Memeriksa kelengkapan berkas Jika berkas kurang lengkap, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas FO Jika lengkap dilanjutkan dengan membut tanda terima berkas
4. Petugas FO Menginput dalam register pengajuan Izin Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis
5. Petugas FO Menyerahkan kepada Back Office untuk diproses
6. Petugas BO Menganalisa berkas pengajuan
7. Petugas BO Melaksanakan tinjauan lapangan
8. Petugas BO Membuat draft Izin jika hasil analisa sesuai dan mengajukan Kasi dan Kabid
9. Kasi dan Kabid Memeriksa dan memaraf draft
10. Kepala Menandatangani Izin Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis
11. Petugas FO Mendata Surat Izin Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis dan nomor Surat dan menginformasikan ke front office
12. Petugas FO Menginformasikan surat Izin Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis yang sudah dilegalisasi kepada pemohon dan retribusi yang harus dibayar
13. Petugas FO Menyerahkan Surat Izin Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Pengaduan Layanan



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).